

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan sampah telah menarik perhatian yang signifikan dari sejumlah sumber, dan menempatkannya sebagai salah satu permasalahan utama yang dihadapi pemerintah kota di Indonesia. Sampah tumbuh dengan kecepatan yang sama dengan pertumbuhan populasi, yang tumbuh dengan kecepatan yang meningkat secara alami. Kota-kota besar pasti akan menghadapi tantangan akibat pesatnya pertumbuhan penduduk, terutama mengingat banyaknya sampah yang terkumpul dan polusi yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah yang tidak dibuang. Oleh karena itu, untuk mencegah kerusakan lingkungan, pemerintah daerah harus mampu menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang cermat terhadap kebijakan pengelolaan sampah ini karena memerlukan perencanaan anggaran khusus untuk menentukan biaya yang terkait dengan pengumpulan sampah kota. pengelola sampah mendapat gaji yang besar, oleh karena itu biaya yang terkait dengan pengumpulan sampah meningkat seiring dengan kepadatan penduduk.

Sampah tergolong limbah padat dan merupakan pencemar umum yang merusak nilai estetika lingkungan hidup, menurunkan nilai sumber daya alam, menyumbat saluran air, menyebarkan penyakit, dan mencemari ekosistem. Sampah juga bisa merupakan bagian dari sesuatu yang dibuang, tidak disukai, atau tidak dimanfaatkan. Sampah biasanya dihasilkan oleh aktivitas manusia dan berbentuk

sampah padat. Sampah, limbah padat atau semi padat dari operasional perkotaan, atau limbah dari siklus hidup manusia, hewan, atau bahkan tumbuhan, juga dapat disebut sebagai sampah. Segala zat yang berlebihan, tidak berharga, atau tidak dapat digunakan dalam produksi dianggap limbah. (Ferdiansyah & Arsiyah, 2014). Pengelolaan sampah yaitu bentuk upaya guna menciptakan suatu keindahan dengan cara pengolahan sampah yang dilakukan secara keharmonisan antara masyarakat dengan pengelola / pemerintah dengan secara bersama-sama (Rahmanita Fauzia & Arieffiani, 2020).


Salah satu daerah yang tidak lepas dari permasalahan sampah adalah Kota Blitar. Sebuah kota juga yang terletak di Jawa Timur yaitu Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar mengakui sampah masih menjadi ancaman yang menakutkan. Munculnya sampah juga menjadi faktor penyebab adanya genangan air, termasuk mencemari sungai dan pemukiman warga. Berdasarkan dari hasil kegiatan pemantauan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, produksi sampah tertinggi bersumber dari sampah rumah tangga dan juga pasar tradisional. Hingga saat ini sampah sembarangan yang dibuang sembarangan masih menjadikan budaya masyarakat dan masih menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap masalah pengelolaan sampah berdampak pada pemerintah semakin sulitnya mengelola sampah. Hal ini terbukti dengan banyaknya pedagang yang membuang sampah setelah berjualan. Bahkan dikatakan mereka seolah tak peduli dengan keberadaan sampah.

PERDA di Kota Blitar No. 4 Th. 2017 mengenai Pengelolaan Sampah diterbitkan pemerintah sebagai respons terhadap sejumlah persoalan lingkungan

hidup dan tata kota. Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bagaimana berbagai permasalahan terkait sampah akan diselesaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu guna pengelolaan sampah bisa berlanjut secara efektif, juga efisien, berkelanjutan, dan juga berwawasan lingk. PERWALI No. 28 Th. 2018 tentang petunjuk pelaksanaan dari PERDA di Kota Blitar No. 4 Th. 2017 tentang pengelolan sampah dan PERWALI No. 36 Th. 2022 tentang adanya perubahan PERWALI tentang petunjuk pelaksanaan PERDA di Kota Blitar No. 4 Th. 2017 tentang pengelolaan sampah merupakan petunjuk pelaksanaan PERDA di Kota Blitar No. 4 Th. 2017 tentang pengelolan sampah. PERWALI No. 29 Th. 2018 mengenai Kebijakan & Strategi di Kota Blitar untuk upaya pengelolan sampah domestik dan sampah ruumah ttangga sejenisnya merupakan peraturan lain yang dikeluarkan Walikota terkait pengelolaan sampah. Selain itu, Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019 juga membatasi jumlah sampah yang dihasilkan dari penggunaan kantong plastik, barang sekali pakai, dan/atau kemasan.

Namun saat ini kondisi TPA di Kota Blitar mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Blitar darii tahun ketahun. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti, pasca penerapan kebijakan tersebut terdapat permasalahan di lapangan yaitu terhitung masyarakat yang masih banyak membuang sampah dimana-mana seperti di sungai, saluran air, taman kota, jalan dan fasilitas umum lainnya.

**Diagram 1. Grafik lingkaran terkait sampah di Kota Blitar Tahun 2022**



**Sumber: Data jakstrada Kota Blitar Semester 1 tahun 2022**

Berdasarkan angka tersebut di atas, setiap hari dihasilkan 74,57 ton sampah; 58,6 ton diolah di tempat pembuangan sampah, 5,58 ton didaur ulang, dan 5,58 ton didaur ulang dan dikurangi di masyarakat. (Pelapak, Bank Sampah). Setiap hari terdapat 8,76 ton sampah yang dibuang, namun setiap harinya masih terdapat 1,62 ton sampah yang dibuang sembarangan (Data Jakstrada Kota Blitar Semester 1 Tahun 2022), terutama di jalan raya, taman, sungai, dan tempat umum lainnya.

Dalam PERWALI Blitar No. 36 Th. 2022 tentang Perubahan PERWALI tentang Petunjuk akan Pelaksanaan PERDA di Kota Blitar No. 4 Th. 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, dan Dalam PERWALI No. 28 Th. 2018 Tentang Petunjuk Akan Pelaksanaan Perda di Kota Blitar No. 4 Th. 2017 mengenai pengelolaan sampah. Sebagaimana dimaksud dalam BAB III yaitu perencanaan teknis dan pengelolaan sampah pada Pasal 6 Perda mengendalikan sampah melalui perencanaan teknis mengurangi dan juga penanganan sampah. Yang mana dimaksudkan pada ayat (1),


Rencana Kerja DLH tahunan paling sedikit memuat sasaran pengurangan dari sampah dalam rangka akan dikembangkannya sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara turun temurun serta pola kerja sama, kemitraan, dan pelibatan masyarakat. Tujuan rencana kerja tahunan DLH sebagaimana juga yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) adalah mengurangi sampah, menyiapkan prasarana dan sarana pengelolaan sampah mulai dari sumber hingga tempat pembuangan, serta membentuk pola pembinaan keterlibatan masyarakat, kemitraan, dan kerja sama daerah.. Rencana untuk menciptakan dan menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk memenuhi persyaratan penggunaan diperlukan, dan harus didanai oleh DLH dan masyarakat. pengolahan limbah akhir, daur ulang, dan penggunaan kembali. Peraturan Walikota ini juga tersendiri mengatur tentang akan Kebijakan & Strategi di Kota Blitar sebagai upaya Pengelolaan Sampah Rumah Tanga dan juga Sampah yang Sejenis Rumah Tanga, yang tidak dapat dipisahkan dari isi rencana kerja tahunan DLH sebagaimana juga dimaksud pada ayat (3). pengurangan dari sampah dilakukan dengan mengurangi yaitu timbulan sampah, juga mendaur ulang, dan memakai kembali sampah lagi, sesuai pasal 8 ayat (1), sedangkan ayat (2) mencapai tujuan yang sama dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. pengelolaan sampah. pemanfaatan. rencana. penggunaan bahan dari produksi yang ramah akan lingkungan oleh yaitu pelaku usaha; dan pengembangan dan pemanfaatan daur ulang oleh masyarakat dan dunia usaha, pemasaran produk daur ulang, dan penggunaan kembali sampah. Pemilahan, lalu pengumpulan, lalu pengangkutan, lalu pengolahan, dan pengolahan terakhir sampah merupakan tahapan penanganan sampah sebagaimana yang dimaksudkan kedalam

Pasal 9. Menurut Pasal 10 ayat (1), sampah rumah tangga dikelompokkan menurut jenisnya untuk melaksanakan pemilahan. sebagaimana juga yang dimaksud didalam Pasal 9 huruf a, dan dalam Pasal 10 ayat (2), pemilahan sampah yang dimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan dengan menentukan lokasi tertentu. (3) Setiap orang harus wajib menyiapkan sampah tertutup secara mandiri di tempat tinggalnya dan tempat usaha/tempat tinggalnya. Fasilitas pembuangan limbah diperlukan di setiap kawasan pemukiman warga, kawasan komersial, juga kawasan industri, dan kawasan khusus. Proses pengumpulan dilakukan sebagaimana juga yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) apabila sampah dipindahkan dari tong sampah domestik ke TPS / TPST ke TPA. Penagihan dilakukan sebagaimana juga yang dimaksudkan kedalam Pasal 11 ayat (1) yang mana juga dimaksudkan pada ayat (2). Berjalan di luar. Berjalan di luar. dilakukan dengan menggunakan fasilitas pengumpulan dan pemindahan, khususnya kontainer sebagai tempat pengumpulan sementara yang mudah ditempatkan di area dengan produksi sampah yang relatif tinggi, seperti pasar dan pemukiman padat penduduk, serta di tempat-tempat yang banyak terjadi pertemuan besar. Truk jenis Amroll dan gerobak sampah digunakan dalam proses yakni pemindahan dan juga pengosongan fasilitas yang berkapasitas dari 6 sampai 10 M3 ini. Tempat sampah milik warga dimanfaatkan untuk mengangkut sampah dari tukang sapu pinggir jalan menuju TPS terdekat. Di rumah-rumah penduduk, tong sampah karet berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah berkapasitas kecil. Tempat sampah hijau guna sampah organik, tempat sampah kuning untuk sampah yang bisa terdaur ulang, tempat sampah biru untuk sampah yang bisa juga terdaur ulang, dan tempat sampah abu untuk mendaur ulang sampah

sisanya merupakan tempat sampah yang telah terpisah dan dipakai untuk mengumpulkan sampah dari orang-orang yang menggunakan jalan dan trotoar, bukan dari rumah, tempat usaha, atau pedagang kaki lima. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 1, masyarakat / lembaga yang dibentuk dari masyarakat atau RT/RW bertugas mengangkut sampah menuju ke TPS ataupun TPST dan sampah yang berasal dari TPS ataupun TPST menuju TPA Daerah, yang mana dimaksudkan dalam Pasal 9 huruf c. Organisasi pengelola sampah perda atau swasta diawasi oleh pengelola sampah pemerintah dan pengelola kawasan, yang juga menangani pengangkutan sampah dari sumber di pemukiman, komersial, industri, dan juga kawasan khusus ke TPS / TPST / TPA. Petugas yang mengelola bertugas memindahkan sampah menuju ke TPS/TPST dari fasilitas sosial, umum, dan lainnya. Dengan menggunakan sarana dan peralatan pengangkut berat seperti dump truck dengan badan terbuka dan lengan hidrolik yang dipasang pada bak truk, yaitu kendaraan berkapasitas 8 M3 (sebagai kendaraan taktis), sampah diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Saya memanfaatkan Armroll Truck sebagai alat pengumpul sampah untuk memindahkan dan mengosongkan wadah sampah apabila terjadi gangguan di TPS atau TPA. Kendaraan ini setiap hari mengangkut 33 unit kontainer dengan kecepatan rata-rata 8 rubel di seluruh Kota Blitar. Sampah dapat diangkut melalui gang-gang sempit yang tidak dapat dilalui kendaraan pengangkut sampah roda tiga berukuran 1,5 m<sup>3</sup>. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan truk sampah yang mengangkut sampah ke TPS atau mobil pick up yang berfungsi sebagai kendaraan pengumpul sampah dengan wadah sampah terbuka. Kendaraan pengumpul sampah berkapasitas 2 m<sup>3</sup> ini dimanfaatkan di jalanan wilayah Kota Blitar untuk membuang sampah hasil penyapu jalan.

Memanfaatkan kemajuan teknologi ramah lingkungan, TPS/TPST dan TPA melakukan perubahan karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang ditangani sesuai dengan pasal 13 ayat 1. 2) Lampiran I memuat standar operasional prosedur (SOP) TPA Kota Blitar pengolahan limbah. SOP ini yaitu dari bagian yang tak akan terpisah dari semua peraturan walikota ini. Sebagaimana juga yang dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat 9 huruf e, pengolahan akhir sampah dilaksanakan memakai cara membuang sampah dan sisa pengolahan menuju ke media lingkungan hidup dengan cara yang aman. Setiap rumah wajib memilah sampah menjadi beberapa kategori sesuai dengan pasal yaitu pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). Setiap rumah tangga juga bisa menyiapkan komposter aerobik yang bermanfaat untuk mengolah-olah bahan organik, untuk membatasi timbulan sampah yang masuk ke TPS. bahan. Sampah yang bisa terdaur ulang menjadi kompos dan sampah anorganik yang bisa juga dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan atau barang lainnya, ayat (3).”

**Gambar 1. Bagan alur pengelolaan sampah di Kota Blitar**





### **Sumber : Internet**

Berdasarkan gambar diatas yaitu diagram alir pengelolaan sampah di Kota Blitar, sampah rumah tangga merupakan tanggung jawab masyarakat untuk memilah sampah antara organik untuk dijadikan kompos, non-organik untuk dibawa ke bank sampah dan residu untuk dijadikan kompos. kompos. kompos. dibawa ke depo/TPS dan untuk sampah rumah tangga. Pada kawasan banyak pemukiman warga, juga kawasan komersial, juga kawasan industri dan kawasan khusus, fasilitas umum, juga fasilitas sosial, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya terdapat petugas tersendiri yang akan menjemput dan kemudian mengangkutnya ke tempat pembuangan sementara (TPS). Sampah tersebut kemudian dipilah di TPST/TPS3R yang mana sampah yang bisa terdaur ulang dan mana yang tak bisa terdaur ulang, atau sampah mana yang sudah terurai selama bertahun-tahun. Sampah yang tak bisa terdaur ulang / tidak cepat terurai segera dibawa ke TPA (tempat pengolahan akhir). Sedangkan sampah yang bisa terdaur ulang akan diolah dari bank sampah yang akan memanfaatkan sampah yang bisa terdaur ulang jadi barang yang bisa bernilai ekonomis. Untuk memaksimalkan peran bank sampah, DLH juga menyediakan fasilitas pendukung. Diantaranya adalah timbangan, mesin pencacah, mesin pelangsing, dan tempat pemilahan sampah.

Pada tindakan observasi awal yang penulis laksanakan, masih ditemukan beberapa permasalahan mendasar dalam implementasi PERDA di Kota Blitar No. 4 Th. 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Fenomena yang penulis ketahui di lapangan yaitu:

1. Masih banyak masyarakat di Kota Blitar yang membuang sampah sembarangan.
2. Belum diterapkannya sanksi untuk masyarakat yang membuang sampah tidakntahu tempat di Kota Blitar.

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang terdapat di Kota Blitar ini sudah diterapkan bertahun-tahun. Banyak perubahan yang terjadi, baik positif maupun negatif. Selain itu, terdapat kesenjangan antara harapan kebijakan dalam Perda dengan kenyataan di lapangan dan untuk menentukan keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuannya perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi bertugas menyelidiki dinamika hasil kebijakan dan mengungkap apakah dari kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik ataupun tidak. Penelitian terkait pengelolaan sampah di Kota Blitar sudah banyak dilakukan oleh para-para peneliti terdahulu. Seperti pada penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh (Hayuningrat & Rahmadyanti, 2021) dengan judul TPA Ngegong Kota Blitar Pokok Kajian : Analisis Kebutuhan Lahan dan Prasarana Persampahan. Universitas Surabaya. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu guna melihat berapa luas lahan yang dibutuhkan TPA Ngegong untuk dapat menangani sampah yang dihasilkan selama sepuluh tahun ke depan dan menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Blitar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa agar TPA dapat menangani sampah, perlu ditambahkan lahan tambahan sebesar 1,24 Ha ke TPA yang ada pada tahun 2030. Pada tahun 2030, diperkirakan akan dibutuhkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Kota Blitar sebanyak 25 unit alat yaitu alat pengumpul sampah yang berupa gerobak sampah karena perkiraan

pertumbuhan penduduk kota Blitar sebanyak 598.918 jiwa dan proyeksi penumpukan sampah sebanyak 141,69 ton. Pendekatan penelitian yang digunakan berbeda dari penelitian saat ini dan melibatkan armada pengangkut sampah sebanyak enam truk arm roll. Metodologi penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengatasi permasalahan yang diangkat oleh penelitian sebelumnya. Meskipun dalam penelitian ini memakai metode penelitian yaitu deskriptif melalui pendekatan kualitatif, namun metode kuantitatif dapat dipahami sebagai proses mencari pengetahuan dengan memakai data berupa angka guna sebagai alat untuk menilai informasi tentang yang ingin diketahui. Wawancara, lalu observasi, dan kemudian dokumentasi digunakan untuk strategi dalam pengumpulan data untuk evaluasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Blitar. Data yang diperoleh kemudian dikaji untuk analisis kualitatif, yang didukung oleh adanya temuan wawancara dan kerangka teori yang dikemukakan langsung oleh (Nurcholis, 2007) yaitu bahwa evaluasi kebijakan sendiri dapat diukur melalui adanya proses yaitu *input*, proses, *output*, dan *outcome*.

Kajian penelitian terdahulu juga pernah dilakukan oleh (Christian Mamahit, Herman Najoran, 2021) berjudul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Kota Manado. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu guna mengetahui faktor-faktor yang berhasil mempengaruhi kebijakan pengelolaan sampah pada Kota Manado. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sampah Kota Manado secara luas bisa berjalan dengan bagus, terkadang ada hambatan yang menghalangi pengelolaan sampah dengan baik, seperti pengangkutan sampah ke TPS yang tepat waktu. mengangkut. mobil atau yang biasa disebut dengan sepeda motor

bekas tiba-tiba mogok. Persoalan lainnya adalah jumlah sampah sepeda motor di tiap kelurahan tidak sebanding dengan jumlah RW yang ada saat ini. Minimnya aktivitas pembuangan sampah antara pukul 06.00 hingga 08.00 menentukan seberapa efektif kebijakan pengelolaan sampah Kota Manado. Ternyata masih banyak orang yang membuang barang. Selain itu, pengendara sepeda motor yang melintas mempunyai kecenderungan untuk selalu membuang sampah sembarangan dan terlambat. Dalam hal ini, nampaknya masyarakat secara keseluruhan kurang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk membuang sampah sebelum batas waktu yang ditentukan. Tidak adanya demonstrasi masyarakat menentang pengelolaan sampah di Kota Manado menunjukkan responsifnya kebijakan kota tersebut. Hal ini masih sangat sedikit karena kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan belum meresap dalam kesadaran kolektif, dan protes masyarakat terhadap pengangkutan sampah terhambat akibat rusaknya sampah sepeda motor. Kota Manado yang Bersih (Bebas Sampah), dimana berbagai kecamatan saat ini mempunyai program pengelolaan sampah, seperti Desa Tuminting dengan TPSS dan TPS, menunjukkan strategi pengelolaan sampah yang tepat di Kota Manado. Program 3R, program bank sampah Kecamatan Sario, dan bank sampah Kecamatan Otorita yang sedang menjalani renovasi semuanya tersedia. Selain itu, tidak ada program pengelolaan sampah karena misalnya program TPS 3R memerlukan penyiapan lahan seluas 200 m<sup>2</sup> yang sulit ditemukan di kecamatan lain.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh (Dewi, 2019) dengan judul Evaluasi Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga: Studi Kasus Pencemaran Laut di Pelabuhan Panipahan Rokan Hilir. Adanya penelitian ini

bertujuan guna mengetahui dampak kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Pelabuhan Panipahan Rokan Hilir dan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah rumah tangga di Rokan Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hilir telah berperan cukup baik dalam penanganan sampah rumah tangga dan jenis sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Rokan Hilir. Namun hal ini masih belum bisa dianggap ideal. Hal ini tidak lepas dari kesulitan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rokan Hilir dalam melakukan tugas pokok dan fungsi, antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusianya, termasuk para perencana dan tenaga teknis yang tidak kompeten secara teknis. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dedikasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingk. hidup dan pemanfaatan dari SDA secara berkelanjutan. Koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat regional, spasial, temporal, pemerintah, serta pusat dan daerah masih kurang. Belum ada rencana pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingk. hidup. Penegakan hukum lingkungan hidup belum berjalan dengan baik. Data dan informasi lingkungan masih belum tersedia, dan belum ada kemampuan pengelolaan ekologi, seperti cara mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Mengingat gambaran masalahnya, penting untuk melakukan penelitian tambahan mengenai evaluasi kebijakan, khususnya mengenai strategi pengelolaan sampah, untuk mengukur efektivitasnya dan mengevaluasi sejauh mana strategi tersebut mencapai tujuan yang diharapkan. implementasi kebijakan dan potensinya memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Penulis memilih judulnya, yaitu :

## **“Evaluasi Kebijakan Pengelolaan sampah di Kota Blitar”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari paparan yang ada diatas, didalam penelitian ini rumusan masalahnya yaitu bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Blitar berdasarkan latar belakang informasi di atas ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka adanya tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih jauh dan mendeskripsikan secara menyeluruh evaluasi kebijakan dari pengelolaan sampah di Kota Blitar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- A. Bisa membantu mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam menganalisis bentuk- bentuk evaluasi program pemerintah.
- B. Untuk bahan informasi terutama bagi calon peneliti yang akan melaksanakan penelitian yang sama nanti.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- A. Penelitian ini merupakan proses pembelajaran penulis didalam menyelesaikan studinya di Fakultas Ilmu Soosial dan Ilmu Polittik Universitas Muhamadiyah Malang.
- B. Hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan masukan bagi instansi terkait yang berkepentingan dengan upaya pengelolaan sampah.

## 1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan unsur dari penelitian yang menjelaskan mengenai karakteristik akan suatu masalah yang hendak di teliti :

### 1.5.1 Kebijakan Publik

Tindakan pengalihan kepemilikan menjadi milik umum merupakan salah satu isu terkini dan bukan merupakan komponen konseptual dari proses kebijakan (yang memberi makna pada gagasan utama). Hal ini disebabkan karena kebijakan publik pada dasarnya merupakan domain “publik” atau kewenangan pemerintah. dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan (Dian & Herdiana, 2018). Karena kebijakan publik terpaut banyaknya pihak secara langsung dan yang tidak langsung dalam proses pengembangan, implementasi, dan evaluasinya, kebijakan publik selalu menjadi perhatian utama berbagai pemangku kepentingan.

### 1.5.2 Evaluasi Kebijakan

Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berhasil dilaksanakan atau belum, penilaian kebijakan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengamati pelaksanaannya. Tujuan evaluasi yaitu untuk bisa mengetahui apakah suatu kebijakan bisa untuk dilanjutkan ataupun tidak. Pengertian kata evaluasi sendiri merupakan langkah awal yang diperlukan untuk memahami makna evaluasi kebijakan. Ada dua istilah untuk evaluasi: evaluasi dan ilmu evaluasi. Penelitian evaluasi disebut juga penelitian evaluatif..(Muh. Firyal Akbar, 2018).

### 1.5.3 Pengelolaan Sampah

Sampah diartikan dalam UU No. 18 Th. 2008 mengenai Pengelolaan Sampah (UUPS) sebagai produk dari sampingan padat dan dari aktivitas normal manusia atau proses alam. Sisa aktivitas manusia, limbah, harus segera ditangani guna mencegah pencemaran lingk. dan juga masalah kesehatan. Pengelolaan sampah yang melibatkan penanganan dan juga pengurangan sampah yaitu kegiatan yang metodis menyeluruh, dan berkelanjutan.

Tujuan UUPS pengurangan dari sampah yaitu inisiatif pengurangan timbulan dari sampah, mendaur ulang lagi sampah, dan memakai lagi sampah tersebut. Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan memakai bahan-bahan yang dapat menghasilkan limbah sesedikit mungkin, bisa digunakan kembali, bisa terdaur ulang, dan mudah terurai dengan adanya proses alam dalam menjalankan operasional dan memenuhi kegiatan tersebut.

Pengelolaan sampah dalam UUPS mengacu pada suatu tata cara yang dimulai dengan pemilahan, atau pengelompokan dan penataan sampah menurut dari jenis, dan jumlah, dan karakteristiknya. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan dan menempatkan sampah yg berasal dari sumber tumpukan sampah ke lokasi penyimpanan sementara dan kemudian dari lokasi tersebut ke lokasi pengolahan akhir. Sampah yang dikumpulkan di lokasi pengolahan akhir diolah dengan cara diubah jenis, komposisi, dan kuantitasnya agar hasil pengolahan awal dapat dikembalikan dengan baik ke media lingkungan.



## 1.6 Definisi Operasional

Evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Blitar, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, akan dicermati sebagai fenomena dalam penelitian ini. Dengan memakai teori model evaluasi dari William N. Dunn, peneliti akan mengevaluasi sejumlah aspek penting dari fenomena yang akan diamati.

Menurut Dunn (Dunn 2013 : 492) ada 6 poin yang menjadi kriteria dari evaluasi Dunn yaitu :

1. Efektivitas yaitu tercapainya tujuan tindakan atau hasil yang diprediksi (konsekuensi) merupakan indikator efektivitas suatu alternatif.
2. Efisiensi menyangkut besarnya usaha yang dibuthkan guna bisa menghasilkan menuju ke tingkat efektivitas tetapi hanya tertentu.
3. Kecukupan menyangkut dengan suatu tingkat seberapa jauh dari efektivitas memenuhi suatu tingkat kebutuhan, peluang / nilai-nilai yang dapat menciptakan masalah.
4. Perataan perlu diperhatikan bahwa indikator ini berkaitan langsung dengan alasan hukum dan sosial, dan berkaitan dengan bagaimana masyarakat membagi tanggung jawab dan pekerjaan di antara berbagai kelompok..

5. Responsivitas menyangkut sejauh mana suatu kebijakan bisa memuaskan sebuah kebutuhan, nilai-nilai / prefensi dari kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan kaitannya dengan adanya rasionalitas substantif, karena persoalan keakuratan Kebijakan yang tidak berkaitan dengan adanya satuan kriteria individual, melainkan dua kriteria / lebih secara bersamaan.

#### 1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini, memakai pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait penilaian kebijakan pengelolaan sampah Kota Blitar digunakan sebagai metode pengumpulan data. Peneliti memilih strategi penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih rinci, transparan, dan tepat mengenai situasi yang akan dihadapi di lapangan.

#### 1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dari riset ini yaitu bapak Haryono yaitu Kepala Seksi Kemitraan Pengelolaan Persampahan dan bapak Wegig Budi Wicaksono selaku Staf Bidang Pengelolaan Persampahan.

#### 1.7.3 Waktu & Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai pada tanggal 18 juli. Adapun lokasi penelitian bertempat di Dinas Lingkungan Hidup.

#### 1.7.4 Sumber Data

- a) Sumber data primer

Data primer didalam penelitian berpacu pada informasi yang sudah dijadikan satu peneliti dengann lewat wawancara secara langsung melalui informan.

b) Sumber data sekunder

Peneliti memakai data sekunder bersumber dari buku, juga jurnal, website, dan juga lain-lain yang relevan dengan lokasi penelitian atau wilayah penelitian serta dari sumber lain yang sudah sesuai dengan masalah penelitian.

1.7.5 Teknik pengumpulan data

Teknik ini menggunakan pengumpulan dari data masalah yang sesuai dengan apa yang sedang dipelajari. Terdapat 3 hal penting dalam proses pengumpulan data ini, yaitu yag pertama observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi.

a) Observasi

Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Blitar, peneliti melihat dan mengamati dengan langsung fenomena yang telah terjadi di lokasi penelitian sehingga peneliti memperoleh gambaran realitas sosial secara detail dan detail pada saat melakukan penelitian.

b) Wawancara

Karena subjek yang diwawancarai oleh penulis memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dan merupakan sumber informasi yang lebih dapat diandalkan mengenai permasalahan yang penulis selidiki,

penulis dapat mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan pendekatan wawancara.

c) Dokumentasi

Prosedur evaluasi data untuk penelitian ini melibatkan membaca berbagai buku, artikel, dan artikel jurnal yang menurut peneliti relevan dengan penelitian yang dilakukannya.

#### 1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik dalam analisis data memakai cara yaitu pertama reduksi data, lalu penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Selanjutnya ringkasan ditarik dari data yang diperoleh di lapangan, kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

1) Reduksi data

Proses seleksi dengan fokus dipenyederhanaan, mengubah data mentah yang bermunculan dari catatan di lapangan. Langkah ini bertujuan guna memilah informasi mana yang sudah sesuai dan mana yang tak sesuai dengan masalah pada penelitian.

2) Penyajian data

Tujuan penyajian data adalah membuat produk akhir lebih mudah dipahami dengan mengorganisasikan informasi ke dalam pola hubungan yang terstruktur. Deskripsi naratif adalah salah satu cara penyajian data.

3) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil setelah dilakukan uraian data pada data yang telah disajikan. Jadi, peneliti bisa menarik kesimpulan dari adanya data tersebut.

